



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO:71/PDT.G/2011/PN.THNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ALDIN SARAGETI,

Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Pegawai
Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan,
Tempat Tinggal di Kelurahan Mahena Kecamatan
Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe,
selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

L A W A N

PRINTJE DUJOH,

Perempuan, umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, tempat
tinggal di Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna
Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT ;-----**

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di
persidangan ;-----

----- Telah memeriksa bukti surat-surat serta saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tanggal 15 Agustus 2011, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan
Register No.71/Pdt.G/2011/PN.THNA yang mana pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Akta
Perkawinan yang dilaksanakan oleh dan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil Kodya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03 November 1993 dibawah register nomor :726/

XXX/1993 ;-----

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :-----
 - 1 Joseph Rivandi Sarageti, Laki-Laki umur 17 Tahun ;-----
 - 2 Jopye Sulistyio Sarageti, Laki-Laki umur 14 Tahun ;-----
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah meniti kehidupan rumah tangga dengan suasana aman tentram, dan penuh kedamaian, namun tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan percecokkan secara terus menerus ;-----
- Bahwa pertengkaran dan percecokkan tersebut kian hari kian memanas sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret tahun 2009 pisah ranjang, pisah meja makan bahkan pisah Rumah ;-----
- Bahwa sejak bulan Maret 2009 hingga saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sudah tidak hidup bersama lagi seperti layaknya sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka bagi Penggugat sangat sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan, sehingga jalan yang paling tepat adalah memohon pada Pengadilan kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil di Manado pada tanggal 03 November 2009 nomor 726/XXX/1993 diuraikan dengan perceraian ;-----
- Bahwa asuhan terhadap kedua orang anak dapat ditetapkan menurut hukum ;-
- Bahwa Status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil didalam mengajukan gugatan ini telah mengajukan permohonan ijin kepada atasan namun sampai saat ini belum ada realisasinya ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan alasan-alasan gugatan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan adalah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tahuna dan Penggugat mengharapkan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka persidangan dan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/PUU/2011 bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil pada tanggal 03 November 1993 nomor 726/XXX/1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

- 3 Menetapkan anak-anak bernama : 1. Joseph Rivandi Sarageti dan 2. Jopye Sulistyo Sarageti dalam asuhan menurut hukum ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas dan Kependudukan Kabupaten Sangihe untuk pendaftaran perceraian tersebut ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon Keadilan

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2011, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan sehingga Majelis memberikan kesempatan untuk proses Mediasi, dimana setelah ditanyakan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk Mediator dari Pengadilan Negeri Tahuna ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dijalani telah diperoleh laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 29 September 2011, yang mana menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan kata sepakat (tidak bisa dirujuk lagi) sehingga proses mediasi gagal dan persidangan dapat dilanjutkan kembali ke tahap selanjutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 14 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat kembali hadir menghadap dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dan atas Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan Penggugat bertetap pada gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2011 telah mengajukan jawaban tertulisnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saya adalah benar-benar isteri sah dari “Penggugat” yang bernama Aldin Sarageti berdasarkan Akte Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 726/xxx/1993 pada tanggal 03 November 1993 dengan register nomor: 726/xxx/1993 ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing : 1. Joseph Rivandi Sarageti, laki-laki umur 17 Tahun, 2. Jopie Sulistyo Sarageti, umur 14 Tahun ;-----
- Bahwa dari alasan pada item no 3 dalam meniti kehidupan rumah tangga selamanya tidak ada satupun rumah tangga yang tidak bercekkok, begitupun rumah tangga kami, dan hal yang tidak benar adalah cekkok terus menerus sebab saya keberatan dengan hal tersebut ;-----
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran sebab pada tanggal 09 Maret 2009 bertempat di rumah kami diadakan ibadah Ultah ke 48 dari Penggugat dan kami masih tidur seranjang, makan dan tinggal serumah, pada item no 4 adanya ketidak benaran fakta ;-----
- Bahwa Penggugat mulai bulan September 2009 meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan kedua orang anak ;-----
- Bahwa mengingat tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang seharusnya membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, alasan Tergugat pada item no 6 dan 7 harap ditinjau kembali, sebab selama kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin bagi Tergugat dan 2 orang anak yang menjadi tanggung jawab Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sebagai PNS saat ini belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai sebab mengigat PP No.53 tahun 2010 yang mengatur tentang izin untuk melakukan perceraian bagi PNS belum ada realisasinya dari pejabat yang berwenang sampai sekarang ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat ;-----
- 3 Mohon keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dipersidangan Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang mana Penggugat menyatakan bertetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengguna Mahkamah Agung.go.id mengajukan Duplik secara lisan bertatap pada jawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan atau membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:726/XXX/1993 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tertanggal 03 November 1993 diberi tanda P-1, foto copy Akta Kelahiran Nomor:91/A/1994 atas nama Joseph Rivandi Sarageti diberi tanda P-2, foto copy Akta Kelahiran Nomor:60/A/1997 atas nama Jopie Sulistyo Sarageti diberi tanda P-3, Surat Ijin dari Lurah Lesa untuk mengajukan permohonan cerai kepada Bupati diberi tanda P-4 dan Surat Permohonan Izin Melakukan Perceraian kepada Bupati Kepulauan Sangihe tertanggal 12 Agustus 2011 diberi tanda P-5 yang mana kesemua surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga surat bukti yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing bernama : 1. RICHARD BYL, 2.JEMI LEOHE, 3.MULYADI dan 4.SULCE REMBET ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Saksi RICHARD BYL, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat kawin karena saksi baru tinggal di daerah Tapuang pada tahun 1999 ;-----
 - Bahwa pada tahun 1999 saksi tinggal di Tapuang dan pada saat itu sudah ada Penggugat dan Tergugat yang juga tinggal disana ;-----
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa sebagai tetangga saksi mengetahui dari cerita-cerita para tetangga di sekitar rumah tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sekarang sudah tidak serumah lagi ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok tapi tidak pernah melihat secara langsung ;-----
 - Bahwa pada tahun 2010 bulan Desember Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak nya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari saksi tersebut saksi akhirnya mempertemukan Penggugat dan Tergugat dan saksi bersama isteri mencoba untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak ada hasilnya karena antara Penggugat dan Tergugat masing egois pada diri masing-masing ;-----

- Bahwa Penggugat sering bercerita (curhat) dengan saksi mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak ketahui karena itu masalah pribadi mereka, dan saksi tidak ingin bertanya, karena merasa tidak enak dengan Penggugat dan Tergugat, itu adalah masalah mereka sehingga menurut saksi biar saja cuma mereka yang tau ;-----
- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah menceritakan bahwa Penggugat sudah memaafkan Tergugat namun Penggugat sudah sakit hati atas perbuatan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa setau saksi sejak bulan September 2009 Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat sering bercerita (curhat) dengan saksi dan inti dari cerita Penggugat adalah Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat karena ada perbuatan-perbuatan Tergugat yang Penggugat tidak bisa terima ;-
- Bahwa saksi sudah tidak menanyakan lagi, perbuatan apa itu yang tidak disukai oleh Penggugat karena saksi merasa itu urusan pribadi antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena masing-masing bersikap egois, kecuali ada yang mengalah maka baru dapat disatukan lagi ;-----

2 Saksi JEMI LEOHE, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal di Tapuang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Tapuang sejak tahun 1995 sampai tahun 2008 ;-----
- Bahwa sekarang saksi telah tinggal di Mahena ;-----
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui hubungan mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok tapi masalah apa yang mereka percekckokkan saksi tidak mengetahui ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari suatu saksi perjan Ketua RT mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui apa hasil dari usah Ketua RT tersebut;-----

- Bahwa setau saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok tapi rujuk lagi lalu cekcok lagi dan begitu seterusnya ;-----
- Bahwa saksi adalah sopir angkot, dan pada suatu hari yang hari dan bulannya sudah tidak diingat oleh saksi, yang jelas itu tahun 2009 dimana saksi sudah tidak tinggal di Tapuang lagi, saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat meminta saksi untuk membawa mobil saksi untuk mengambil barang-barang Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa karena saksi adalah seorang sopir, saksi ikut saja dan mengingat masih mengenal Penggugat maka saksi ikut dan kemudian saksi membawa mobil saksi mengangkut barang-barang Penggugat dan membawa barang-barang tersebut ke tempat kost Penggugat di daerah Tona kompleks bengkel;-
- Bahwa saksi pada saat itu membawa mobil sedangkan Penggugat menggunakan motornya, sehingga tidak sempat bercerita, hanya saja saksi sempat bertanya kepada Penggugat, “kenapa barang-barang mau diangkat?” dan dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak menanyakan lagi kenapa sampai Penggugat diusir karena saksi hanya mengantarkan barang, setelah itu saksi kemudian langsung pergi dan melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir ;-----
- Bahwa sejak saat itu saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa menurut saksi sudah sangat tidak mungkin untuk bersatu lagi karena semua pihak egois dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ;-----

3 Saksi MULYADI, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena isteri saksi adalah ponakan dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tau antara Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah saksi menikah dengan ponakannya Penggugat ;-----
- Bahwa setau saksi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan soal saksi-penggugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh
Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat pernah bercerita (curhat) dengan saksi bahwa rumah tangganya sudah sering cekcok dan sudah tidak cocok lagi karena Tergugat sering menghina Penggugat ;-----
 - Bahwa setau saksi pernah Lurah Lesa mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan Penggugat sudah memutuskan untuk tidak mau lagi hidup dengan Tergugat ;-
 - Bahwa soal keberadaan anak awalnya saksi tidak tau namun dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Kost, Tergugat di rumah yang saksi tidak tau itu rumah milik siapa ;-----
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk bertemu isteri saksi dan pada saat itu Tergugat bercerita yang intinya menceritakan kejelekan Penggugat, yang mana Penggugat katanya sudah tidak mengingat keluarga lagi ;-----
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah masih mau rukun (balik) dengan Tergugat, dan dijawab oleh Penggugat “sudah tidak mau lagi, karena Penggugat sudah terlalu sakit” ;-----
 - Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk disatukan kembali karena sudah dari tahun 2009 hidup berpisah dan masing-masing masih egois ;-----
- 4 Saksi SULCE REMBET, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh dan saksi sudah seperti orang tua bagi Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan antara panggugat dan Tergugat namun setiap habis cekcok Penggugat selalu bercerita ;-----
 - Bahwa pada tahun 2009 pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi, Penggugat pernah bercerita (curhat) dengan saksi yang mana Penggugat mengatakan bahwa Penggugat ada bertengkar/cekcok dengan Tergugat oleh karena Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain ;-----
 - Bahwa kemudian saksi menasehati Penggugat untuk Penggugat urus baik-baik masalah itu agar supaya dijelaskan baik-baik bahwa tuduhan Tergugat itu tidak benar dan bisa balik kembali kepada Tergugat karena mengingat ada anak-anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dipanggil untuk menjadi saksi di perkara cerai

ini ;-----

- Bahwa saksi pernah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk datang di acara Ulah saksi dengan maksud untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat namun jawaban Penggugat bahwa dia sudah tidak bisa untuk rujuk lagi karena perbuatan Tergugat sudah menyakiti hati Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi masalah ini adalah murni masalah keluarga/pribadi antara Penggugat dan Tergugat dan cuma mereka berdua yang bisa selesaikan ;-----
- Bahwa menurut saksi sudah sulit untuk rujuk atau rukun karena masing-masing dengan egoisnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dimuka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat oleh karena telah sama dengan bukti-bukti surat dari Penggugat namun Tergugat akan mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut ;----

- 1 Saksi PETRUS KORNELES.Ma.,Pd, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah Lurah Lesa dan mengenal Penggugat karena Penggugat adalah staf di Kantor Kelurahan Lesa ;-----
 - Bahwa soal tempat dan waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak ketahui, saksi tau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Penggugat menjadi staf/bawahan di Kantor saksi ;-----
 - Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2009 Penggugat pernah bercerita kepada saksi sebagai atasan Penggugat yang mana Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah diusir oleh tergugat, sehingga Penggugat turun/pergi dari rumah ;-----
 - Bahwa seingat saksi pada tanggal 09 November 2009 datang ibu dari Tergugat ke Kantor saksi dan bertemu dengan saksi untuk meminta saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa benar saksi pernah berusaha untuk mendamaikan atau merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil ;-----
 - Bahwa usaha itu sudah beberapa kali saksi lakukan namun tetap tidak berhasil;-----
 - Bahwa dari proses perdamaian tersebut, Penggugat mengungkapkan kalau Tergugat terlalu pencemburu ;-----
 - Bahwa Tergugat pada saat itu mengakui semua kata-kata Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengugat yang tidak mau kembali kepada Pengugat ;-----

- Bahwa penggugat oleh karena telah sakit hati dengan perkataan dan perlakuan Tergugat maka Pengugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat pernah melihat Pengugat dengan perempuan lain dan Tergugat menuduh Pengugat berhugel (berhubungan dengan wanita tersebut) dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar didepan Pengugat dan teman-teman Pengugat sehingga Pengugat merasa malu dan marah dan memutuskan sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat ;-
- Bahwa benar Pengugat pernah menyampaikan secara lisan dan tertulis permohonan ijin cerai kepada saksi dan dijawab saksi untuk segera mengajukan ijin tertulis kepada Bupati ;-----
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat masih dengan keinginan masing-masing maka sulit untuk disatukan lagi ;-----

2 Saksi FATMAWATI, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dan tau Pengugat dan Tergugat telah menikah namun tidak tau pada tahun berapa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat antara penggugat dan Tergugat cekcok, pada waktu itu tanggal hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, waktu itu ada kapal masuk lalu Kakak saksi ada mau berangkat. Pengugat pada malam itu ada makan di rumah saksi lalu pergi entah kemana ;-----
- Bahwa saksi mengajak Tergugat duduk-duduk di Pelabuhan ;-----
- Bahwa saksi dan Tergugat melihat Kapitalaung (kepala kampung) Marore naik bentor (ojek) ke dermaga, lalu balik ulang. Lalu saksi dan Tergugat meminta tolong kepada polisi yang ada disitu untuk mengantar mengikuti Kapitalaung dan pada saat di jalan Tidore ketemu Pengugat dan Kapitalaung sedang berboncengan, lalu saksi dan Tergugat mengikuti sampai di jalan Jembatan Malebur dan sampai Manente lalu saksi dan Tergugat lalu menghadang Pengugat, dan disitu terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa Pengugat mengatakan pada saat itu sedang mengantar Kapitalaung mengambil baju ;-----
- Bahwa Pengugat pernah dinas di Marore dan diisukan berhugel (menjalin hubungan) dengan perempuan lain tapi Pengugat tidak pernah mengakui ;-
- Bahwa setau saksi sekarang Pengugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mencoba untuk mendamaikan namun Penggugat sudah tidak mau lagi ;-----

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat hanya bisa rukun apabila masing-masing mau hidup rukun lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya pada tanggal 22 November 2011 Penggugat hadir dan mengajukan kesimpulan secara lisan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan kesimpulan. Ada pun inti dari Kesimpulan lisan Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat bertetap dengan Gugatannya yang menginginkan perceraian ;-----
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak tahan dan sakit hati dengan perbuatan Tergugat yang sering kali menghina dan menuduh Penggugat berselingkuh ;-----
- Bahwa Penggugat pernah bertugas di Marore dan Penggugat pernah mengantarkan Kapitalaung Marore untuk mengambil baju pada saat Kapitalaung berada di Tahuna dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Kapitalaung dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dihadapan banyak orang yang membuat saksi merasa malu dan terhina ;-----
- Bahwa Penggugat sekarang ini pun dilaporkan oleh Tergugat dalam masalah pidana yang menuduh Penggugat menelantarkan keluarga sehingga Penggugat di tahan di Rumah Tahanan dan ini semua membuat Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat sudah tidak lagi bisa menjadi isteri yang baik, untuk itu Penggugat bertetap dengan gugatan cerainya ;-----
- Bahwa Penggugat sudah memaafkan perbuatan Tergugat namun Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai ;-----
- Bahwa walaupun hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi namun Penggugat tetap memperhatikan anak-anak Penggugat karena Penggugat tetap ingin menjadi Ayah yang baik bagi anak-anaknya dan selama ini tunjangan suami dan anak masuk dalam gaji Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat memohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang didasarkan pada tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa telah nyata Penggugat kapasitasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga menurut PP nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 maka gugatan tersebut haruslah disertai dengan izin perceraian dari atasan yang bersangkutan sebagai syarat formil untuk melakukan perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan bukti P-5 yang diajukan Penggugat sebagai surat bukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajibannya meminta ijin untuk melaksanakan perceraian kepada atasannya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah memiliki itikad baik untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

----- Menimbang, bahwa mengutip penjelasan Ketua Mahkamah Agung DR.H.Harifin. A. Tumpa, SH.,MH tertanggal 29 Oktober 2010 yang mana dijelaskan **"Bila usaha ini telah dilakukan maka perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Jadi, sidang dilanjutkan walaupun PNS atau prajurit TNI itu tak mengantongi izin dari atasannya"** (baca: hukumonline.com dan berita detik.com tanggal 01 November 2010). Selain itu mengingat Asas *Ius curia novit* yaitu Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (vide pasal 16 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004) serta mengingat Asas Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan (vide Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Thn. 2004), maka sambil menunggu dikeluarkannya surat ijin perceraian tersebut maka dipandang Patut dan Adil oleh Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat menuntut perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 3 November 1993 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 4 (empat) orang saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dipersidangan tidak mengajukan bukti Surat namun

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Manado pada tanggal 03 November 1993, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:726/xxx/1993 tertanggal 03 November 1993 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, Robert Sumampouw ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Joseph Rivandi Sarageti umur 17 tahun dan Jopye Sulisty Sarageti umur 14 tahun ;-----
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun karena Tergugat sering merasa cemburu maka sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa percekcoakan itu terjadi terus menerus sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kost ;-----
- Bahwa sejak bulan September Tahun 2009 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;-----
- Bahwa sudah beberapa kali saksi-saksi seperti Pak Lurah Lesa dan saksi-saksi lainnya mencoba merujuk/menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih, sehingga atas dasar tersebut Penggugat berkesimpulan bahwa Rumah Tangga Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat lebih baik untuk menuntut bercerai dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 kutipan Akta Perkawinan Nomor:726/XXX/1993 tertanggal 03 November 1993 yang ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, Robert Sumampouw, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, selanjutnya dalam surat Jawaban Tergugat point ke-1 juga tidak menyangkali Surat bukti P-1 tersebut maka dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri yang melangsungkan perkawinan secara sah di Manado
pada tanggal 03 November
1993;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang jelas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi dari pihak Penggugat (Richard Byl, Jemi Leohe, Mulyadi dan Sulce Rembet) maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat (Petrus Korneles dan Fatmawati Sarageti) yang kesemuanya menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang tidak jelas apa sebabnya yang mana saksi-saksi juga merasa enggan untuk bertanya, bahwa saksi Petrus Korneles pernah beberapa kali mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil. Begitu juga dengan saksi Richard Byl yang pernah berupaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun dan hidup bersama lagi namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat point ke-3 yang menyatakan “bahwa setiap rumah tangga pasti ada percekcoakan, begitu pun rumah tangga kami tidak lepas dari percekcoakan” maka menurut Majelis dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (*notoire feiten*) tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali mengenai cekcok yang terus menerus yang menurut Tergugat adalah tidak benar ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun karena Tergugat sering merasa cemburu maka sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa percekcoakan itu terjadi terus menerus sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kost ;-----
- Bahwa sudah beberapa kali saksi-saksi seperti Pak Lurah Lesa dan saksi-saksi lainnya mencoba merujuk/menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa telah terjadi percekcoakan yang terus menerus sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalam Jawabannya point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jawaban Tergugat point ke-3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat point ke-3 telah ditolak maka dapat disimpulkan oleh majelis bahwa hubungan Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat point ke-4 dan point ke-5 yang menyatakan pada bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat masih tidur seranjang, makan dan tinggal serumah dan nanti pada bulan September 2009 barulah Penggugat pergi/turun dari rumah, maka merujuk pada fakta persidangan yakni keterangan saksi Tergugat Petrus Kornelesa Ma.Pd bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi sebagai atasan Penggugat di Kantor Kelurahan Lesa, bahwa sejak bulan September 2009 Penggugat telah turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga pada bulan Oktober 2009 orang tua Tergugat pernah datang meminta saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat point ke-4 dan ke-5 tersebut diatas didukung dengan keterangan saksi dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka pada pokoknya Penggugat benar telah turun/pergi dari rumah namun perhitungan waktu Penggugat turun dari rumah adalah bukan sejak bulan Maret 2009 akan tetapi sejak bulan September 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Jemi Leohe dan saksi Mulyadi serta saksi dari Tergugat yakni saksi Petrus Korneles (Pak Lurah Lesa, sekaligus atasan dari Penggugat) yang mana Penggugat pada bulan September tahun 2009 telah diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kost, selanjutnya baik saksi-saksi Penggugat serta saksi-saksi Tergugat lainnya dipersidangan juga menyatakan bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak hidup serumah lagi dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlihat bersama lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) tahun lebih, sudah tidak hidup bersama-sama lagi, pisah ranjang serta pisah meja makan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu alasan-alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Pasal 32 ayat (2) huruf (b) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat point ke-6 yang menuntut Penggugat untuk membiayai Rumah tangga dan biaya pendidikan anak, maka Majelis menilai hal tersebut adalah patut untuk dipertimbangkan setelah adanya kesimpulan terhadap Petitum Penggugat nomor 1 dan 2, apakah Gugatan Perceraian tersebut dikabulkan atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari Bupati Kepulauan Sangehe perihal Permohonan ijin Perceraian atas nama Aldin Sarageti (Penggugat) tertanggal 21 November 2011, maka syarat formil Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, untuk itu terhadap Jawaban Tergugat point ke-7 haruslah dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca surat tersebut ternyata surat tersebut pada pokoknya menyatakan permohonan saudara Aldin Sarageti (Penggugat) untuk melakukan perceraian tidak dapat dipertimbangkan dan atau ditolak dengan alasan penjelasan Penggugat (Aldin Sarageti) bertentangan dengan penjelasan Tergugat (Printje Dujoh) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan PP nomor 10 Tahun 1983 pada alinea ke-7 ditegaskan bahwa Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut, tidak mengurangi ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian. Dengan demikian pada dasarnya ketentuan tentang keharusan adanya izin tertulis dari Pejabat dimaksud tidaklah bersifat mutlak (memaksa) dan merupakan suatu formalitas agar dapatnya seseorang Pegawai Negeri Sipil melakukan/mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. (vide Putusan Nomor:59/Pdt.G/2003/PT. MANADO tanggal 12 Juni 2003) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan, "apakah surat izin dari atasan yang isinya dapat berupa penolakan ataupun dapat berupa pemberian ijin cerai bersifat imperatif mengikat hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian?" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjawab pertanyaan tersebut diatas dapat dijawab sebagai berikut, bahwa menyangkut surat ijin dari atasan sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, Surat ijin atasan tersebut adalah merupakan syarat formil dari suatu surat gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan. Akan tetapi *ipso jure* (demi hukum), majelis Hakim bukan hanya mempertimbangkan syarat formil saja namun Majelis hakim juga wajib mempertimbangkan syarat materil (pokok perkara) sehingga ditemukan fakta-fakta hukum guna mengambil keputusan yang seobjektif mungkin, yang dapat digambarkan sebagai berikut : jika ijin dikabulkan maka tidak secara mutlak/langsung mengikat hakim untuk mengabulkan dalil gugatan yang meminta untuk dikabulkannya perceraian, maka sebaliknya jika ijin ditolak maka Hakim pun tidak terikat untuk menolak gugatan perceraian. Oleh karena tolak ukurnya ada pada pihak Penggugat, apakah Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya ataukah tidak. (Vide Pasal 283 Rbg). Singkatnya permohonan ijin bersifat administratif belaka oleh karena itu tidak secara imperatif mengikat hakim dalam memberikan pertimbangan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengingat PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dan ditambah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 hanyalah ditujukan untuk peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perkawinan dan Perceraian, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil tersebut secara asasi yang bersifat pribadi sebagai mana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf (f) dan (b) UU

Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan atas pembuktian para pihak dipersidangan Majelis telah menemukan fakta bahwa tujuan perkawinan sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni *Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil* tidak dapat lagi Penggugat dan Tergugat wujudkan, maka Petitum Penggugat nomor 2 yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado, pada tanggal 03 November 1993, putus karena perceraian, karena beralasan maka patutlah untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat no.3 yang memohon penetapan hak pengasuhan terhadap anak-anak berdasarkan Hukum, maka Majelis berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan akibat putusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika baik Ibu (Tergugat) atau Bapak (Penggugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, untuk itu dengan pertimbangan tersebut Majelis hakim menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Joseph Rivandi Sarageti dan anak Jopye Sulistyo Sarageti diserahkan dalam Pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung. Penggugat dan Tergugat wajib mengasahi, memelihara, mendidik, dan menafkahi anak-anak tersebut secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Manado untuk diterbitkannya kutipan Akte Perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum Penggugat No. 5 yang memohon agar menetapkan semua biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dikabulkan, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan ;-----

----- Mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 03 November 1993, putus karena perceraian; -----
- 3 Menetapkan anak-anak yang bernama JOSEPH RIVANDI SARAGETI dan JOPYE SULISTYO SARAGETI berada dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe di Tahuna dan di Manado untuk didaftarkan dan diterbitkannya kutipan akte perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2011, oleh kami **ALLANNIS CENDANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWANTORO, SH.MH.** dan **IMMANUEL C.R.DANES, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu SUDARMAN MATANTU Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWANTORO, SH.MH.

ALLANNIS CENDANA, SH.

IMMANUEL C.R.DANES, SH.

PANITERA PENGANTI

SUDARMAN MATANTU

Uraian Biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id..

Rp. 5.000,-

3. Relas Panggilan..... Rp. 300.000,-

4. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)